


	KESEHATAN JIWA		
	SOP	No.Dokumen : SOP/204/C/1/2022	
		No. Revisi :	
		Tanggal Terbit : 01 Februari 2022	
Halaman : 1/4			
UPTD KESEHATAN PUSKESMAS PASREPAN KABUPATEN PASURUAN			Kepala UOBF Puskesmas Pasrepan dr. WAHYU WIDYA ASMARA NIP. 19770310 200501 1 011

1. Pengertian	Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
2. Tujuan	Untuk mengidentifikasi masalah-masalah pasien dengan gangguan mental psikiatri, merencanakan secara sistematis.
3. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Pasrepan Nomor: 440/110/424.072.09/2022 tentang Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai Puskesmas 2. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Pasrepan Nomor: 440/1685/424.072.09/2022 tentang Jenis-jenis Pelayanan yang disediakan
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat

	<p>Pertama;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 296/Menkes/SK/III/2008 tentang Pedoman Pengobatan Dasar di Puskesmas; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/MENKES/514/2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; 8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 9. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa 10. Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2017 Kesehatan tentang Penanggulangan Pemasungan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa
5. Alat dan Bahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter 2. Alat Tulis 3. Timbangan 4. Lembar skrining Jiwa
6. Prosedur / Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima Pendaftaran 2. Pasien kunjungan baru/lama, Memeriksa persyaratan, menuliskan identitas pasien di buku register dan buku rekam medis, Memberikan kartu pendaftaran dan buku rekam medis kepada petugas 3. Pemeriksaan Pasien meliputi anamnesis, Pemeriksaan tanda vital, Pemeriksaan fisik, Penentuan diagnosis, penulisan

	<p>resep, dan prognosis.</p> <p>4. Pemeriksaan Penunjang (apabila diperlukan) meliputi menerima formulir pemeriksaan lab, Mengambil sediaan pembuluh.darah/urine/feses/dahak, melakukan pemeriksaan, Menuliskan hasil pemeriksaan&membuat laporan, Menyerahkan hasil pemeriksaan lab kepada pasien</p> <p>5. Pemberian obat untuk pasien gangguan jiwa lama diberikan obat rutin seperti biasa ditambah keluhan baru, untuk pasien baru diberi pengobatan sesuai gejala.</p> <p>6. Rujukan ke RSUD/KlinikUtama</p>
<p>7. Diagram Alir</p>	<p style="text-align: center;"><u>BAGAN ALUR</u></p>  <pre> graph TD A[Menerima Pendaftaran pasien] --> B[Pemeriksaan pasien] B --> C[Pemeriksaan penunjang (bila diperlukan)] C --> D[Pemberian obat untuk ODGJ] D --> E[Penyerahan Obat] E --> F[Rujukan ke poli Jiwa RSUD/RSJ bila perlu] </pre>
<p>8. Unit Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Rawat Jalan 2. Unit Rekam Medis 3. Loker Pendaftaran

	4. Laboratorium 5. Apotek															
9. Dokumen terkait	1. Rekam medis 2. Buku Register Pasien															
10. Rekaman Histori	<table border="1" data-bbox="525 510 1391 721"> <thead> <tr> <th data-bbox="525 510 612 629">No.</th> <th data-bbox="612 510 877 629">Yang diubah</th> <th data-bbox="877 510 1161 629">Isi Perubahan</th> <th data-bbox="1161 510 1391 629">Tanggal Mulai Diberlakukan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="525 629 612 678"></td> <td data-bbox="612 629 877 678"></td> <td data-bbox="877 629 1161 678"></td> <td data-bbox="1161 629 1391 678"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="525 678 612 721"></td> <td data-bbox="612 678 877 721"></td> <td data-bbox="877 678 1161 721"></td> <td data-bbox="1161 678 1391 721"></td> </tr> </tbody> </table>				No.	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal Mulai Diberlakukan								
No.	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal Mulai Diberlakukan													